



PUTUSAN

Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulya Tono alias Anya Bin Alam Alm
2. Tempat lahir : Bengkalis
3. Umur/Tanggal lahir : 44/20 Februari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Gang Kenari RT.001 RW.004 Kelurahan Damon, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Windrayanto, SH, dan Fahrizal,S.H., Advokat/Penasehat Hukum Pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Penetapan No: 372/Pen.Pid/2020/PN Bls tanggal 06 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MULYA TONO Als ANYA Bin ALAM (Alm)** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram** dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam **Dakwaan Kedua**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MULYA TONO Als ANYA Bin ALAM (Alm)** selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, subsidair selama **1 (satu) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu.
 - ❖ 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih.
 - ❖ 1 (satu) buah jaket warna coklat.
 - ❖ 1 (satu) buah dompet warna hitam.
 - ❖ 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam.
 - ❖ 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam.

Dirampas untuk kemudian dimusnahkan.

- ❖ Uang tunai senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum terdakwa **MULYA TONO Als ANYA Bin ALAM (Alm)** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar diberi keringanan hukuman serta menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa MULYA TONO Als ANYA Bin ALAM (Alm) pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Jenderal Sudirman Gang Masjid, Kelurahan Damon, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB saudara HERY ANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa meminta terdakwa menimbang narkotika jenis shabu yang dibawanya. Kemudian terdakwa membantu saudara HERY ANTO menimbang narkotika jenis shabu tersebut yang beratnya lebih kurang 1 (satu) kilogram. Setelah selesai menimbang narkotika jenis shabu tersebut terdakwa meminta narkotika jenis shabu kepada saudara HERY ANTO namun pada saat itu saudara HERY ANTO mengantakan “nantilah, aku pergi dulu, nanti aku datang lagi”, Lalu saudara HERY ANTO pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB saudara HERY ANTO datang kembali kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, pada saat itu saudara HERY ANTO mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa menjemput narkotika jenis shabu kerumahnya. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa pergi ke rumah saudara HERY ANTO yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Gang Masjid, Kelurahan Damon, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Sesampainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana terdakwa bertemu dengan saudara HERY ANTO dan saudara HERY ANTO meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saudara HERY ANTO kemudian saudara HERY ANTO langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan berat lebih kurang 1 (satu) ons. Setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan saudara HERY ANTO;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya lebih 5 (lima) gram dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0006/NNF/2021 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,53 (tujuh koma lima puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 0007/2020/NNF atas nama terdakwa MULYA TONO Als ANYA Bin ALAM (Alm) dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MULYA TONO Als ANYA Bin ALAM (Alm) pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Jenderal Sudirman Gang Masjid, Kelurahan Damon, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB saudara HERY ANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa meminta terdakwa menimbang narkotika jenis shabu yang dibawanya. Kemudian terdakwa membantu saudara HERY ANTO menimbang narkotika jenis shabu tersebut yang beratnya lebih kurang 1 (satu) kilogram. Setelah selesai menimbang narkotika jenis shabu tersebut terdakwa meminta narkotika jenis shabu kepada saudara HERY ANTO namun pada saat itu saudara HERY ANTO mengantakan "nantilah, aku pergi dulu, nanti aku datang lagi", Lalu saudara HERY ANTO pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB saudara HERY ANTO datang kembali kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, pada saat itu saudara HERY ANTO mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa menjemput narkotika jenis shabu kerumahnya. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa pergi ke rumah saudara HERY ANTO yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Gang Masjid, Kelurahan Damon, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Sesampainya disana terdakwa bertemu dengan saudara HERY ANTO dan saudara HERY ANTO meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saudara HERY ANTO kemudian saudara HERY ANTO langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan berat lebih kurang 1 (satu) ons. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan saudara HERY ANTO;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih 5 (lima) gram dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0006/NNF/2021 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,53 (tujuh koma lima puluh tiga) gram yang selanjutnya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nomor barang bukti 0007/2020/NNF atas nama terdakwa MULYA TONO Als ANYA Bin ALAM (Alm) dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERIKSON SITOMPUL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 09.30 WIB tim Opsnal Polres Bengkalis memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang masuk Daftar Pencarian Orang terkait tindak pidana narkoba sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Gang Kenari RT.001 RW.004 Kelurahan Damon, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Mendapat informasi tersebut kemudian tim yang beranggotakan saksi, saudara DONAL ADRIAN SIHOMBING dan saudara MARTIN LUTTER HUTAJULU langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 10.00 WIB tim berhasil mengamankan terdakwa dirumahnya.
 - Bahwa Dari hasil pengeledahan tim berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam, uang tunai senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang dijumpai didalam kantong jaket warna cokelat sbeelah kanan. Sedangkan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Bls



bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. DONAL ADRIAN SIHOMBING dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 09.30 WIB tim Opsnal Polres Bengkalis memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang masuk Daftar Pencarian Orang terkait tindak pidana narkoba sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Gang Kenari RT.001 RW.004 Kelurahan Damon, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Mendapat informasi tersebut kemudian tim yang beranggotakan saksi, saudara DONAL ADRIAN SIHOMBING dan saudara MARTIN LUTTER HUTAJULU langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 10.00 WIB tim berhasil mengamankan terdakwa dirumahnya.

- Bahwa Dari hasil penggeledahan tim berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam, uang tunai senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang dijumpai didalam kantong jaket warna coklat sbeelah kanan. Sedangkan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar Pukul 10.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Jendral Sudirman Gg Kenari RT 001 RW 004 Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih, 1 (satu) buah jaket warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah Handpone merk Redmi warna Hitam, 1 (satu) buah Handpone merk Nokia warna Hitam, dan Uang Tunai sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Hery Anto;
- Bahwa penangkapan berawal awalnya pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB saudara HERY ANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa meminta terdakwa menimbang narkotika jenis shabu yang dibawanya. Kemudian terdakwa membantu saudara HERY ANTO menimbang narkotika jenis shabu tersebut yang beratnya lebih kurang 1 (satu) kilogram. Setelah selesai menimbang narkotika jenis shabu tersebut terdakwa meminta narkotika jenis shabu kepada saudara HERY ANTO namun pada saat itu saudara HERY ANTO mengantakan "nantilah, aku pergi dulu, nanti aku datang lagi", Lalu saudara HERY ANTO pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB saudara HERY ANTO datang kembali kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, pada saat itu saudara HERY ANTO mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa menjemput narkotika jenis shabu kerumahnya. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa pergi ke rumah saudara HERY ANTO yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Gang Masjid, Kelurahan Damon, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Sesampainya disana terdakwa bertemu dengan saudara HERY ANTO dan saudara HERY ANTO meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saudara HERY ANTO kemudian saudara HERY ANTO langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan berat lebih kurang 1 (satu) ons. Setelah mendapatkan narkotika

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN BIs



jenis shabu tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan saudara HERY ANTO;

- Bahwa Narkotika tersebut akan Terdakwa jual namun belum sempat menjual Narkotika tersebut, Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih;
3. 1 (satu) buah jaket warna coklat;
4. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
5. 1 (satu) buah Handpone merk Redmi warna Hitam;
6. 1 (satu) buah Handpone merk Nokia warna Hitam;
7. Uang Tunai sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar Pukul 10.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Jendral Sudirman Gg Kenari RT 001 RW 004 Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih, 1 (satu) buah jaket warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah Handpone merk Redmi warna Hitam, 1 (satu) buah Handpone merk Nokia warna Hitam, dan Uang Tunai sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Hery Anto;
- Bahwa penangkapan berawal awalnya pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB saudara HERY ANTO datang ke rumah terdakwa meminta terdakwa menimbang narkotika jenis shabu yang dibawanya. Kemudian terdakwa membantu saudara HERY ANTO menimbang narkotika jenis shabu tersebut yang beratnya lebih kurang 1



(satu) kilogram. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB saudara HERY ANTO datang kembali kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, pada saat itu saudara HERY ANTO mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa menjemput narkotika jenis shabu kerumahnya. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa pergi ke rumah saudara HERY ANTO yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Gang Masjid, Kelurahan Damon, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Sesampainya disana terdakwa bertemu dengan saudara HERY ANTO dan saudara HERY ANTO meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saudara HERY ANTO kemudian saudara HERY ANTO langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan berat lebih kurang 1 (satu) ons. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan saudara HERY ANTO;

- Bahwa Narkotika tersebut akan Terdakwa jual namun belum sempat menjual Narkotika tersebut, Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0006/NNF/2021 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,53 (tujuh koma lima puluh tiga) gram diberi nomor barang bukti 0007/2020/NNF atas nama terdakwa MULYA TONO Als ANYA Bin ALAM (Alm) dengan hasil positif *Metamfetamina* yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "setiap orang", dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Mulya Tono alias Anya Bin Alam Alm** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad 2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum mengandung pengertian yang salah satunya adalah suatu perbuatan melanggar peraturan atau perundang-undangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak yakni bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi berwenang untuk memiliki Narkotika ,yang dapat di ijinakan memiliki untuk digunakan shabu-shabu adalah pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, eksportir, importir, Lembaga Penelitian atau lembaga

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendidikan, apotik, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan penggunaan Narkotika dengan resep dokter. Sedangkan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan Lembaga Pendidikan atau Lembaga Penetrasi, sehingga shabu-shabu yang ada pada terdakwa tidak berdasarkan atas hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi dan juga terdakwa yang ditambah dengan barang bukti yang di ajukan dipersidangan, yang mengungkapkan bahwa terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual namun belum sempat Narkotika tersebut dijual oleh Terdakwa, Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian dan Terdakwa tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Ad 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu" adalah pengertian unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguraikan sub unsur dari pasal tersebut untuk melihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti dipersidangan, perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa memiliki artinya mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, sedangkan menyimpan artinya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, sesuatu benda yang berada dalam penguasaan seseorang berarti orang tersebut dapat melakukan sesuatu atas barang tersebut termasuk menyimpan, menjual atau memberikannya kepada orang lain, sedangkan menyediakan artinya adalah menyiapkan atau mempersiapkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Narkotika adalah adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar Pukul 10.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Jendral Sudirman Gg Kenari RT 001 RW 004 Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih, 1 (satu) buah jaket warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah Handpone merk Redmi warna Hitam, 1 (satu) buah Handpone merk Nokia warna Hitam, dan Uang Tunai sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Hery Anto, berawal pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB saudara HERY ANTO datang ke rumah terdakwa meminta terdakwa menimbang narkotika jenis shabu yang dibawanya. Kemudian terdakwa membantu saudara HERY ANTO menimbang narkotika jenis shabu tersebut yang beratnya lebih kurang 1 (satu) kilogram. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB saudara HERY ANTO datang kembali kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, pada saat itu saudara HERY ANTO mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa menjemput narkotika jenis shabu kerumahnya. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa pergi ke rumah saudara HERY ANTO yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Gang Masjid, Kelurahan Damon, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Sesampainya disana terdakwa bertemu dengan saudara HERY ANTO dan saudara HERY ANTO meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saudara HERY ANTO kemudian saudara HERY ANTO langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan berat lebih kurang 1 (satu) ons. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan saudara HERY ANTO;

Menimbang, bahwa Narkotika tersebut akan Terdakwa jual namun belum sempat menjual Narkotika tersebut, Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0006/NNF/2021 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,53 (tujuh koma lima puluh tiga) gram diberi nomor barang bukti 0007/2020/NNF atas nama terdakwa MULYA TONO Als ANYA Bin ALAM (Alm) dengan hasil positif *Metamfetamina* yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Terdakwa tidak pula memiliki izin untuk menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Hery Anto sebagai bonus karena Terdakwa membantu Sdr Heri Yanto menimbang Narkotika jenis shabu, maka Narkotika sebanyak 7,53 (tujuh koma lima puluh tiga) gram tersebut merupakan milik Terdakwa oleh karenanya terhadap unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu.
- ❖ 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih.
- ❖ 1 (satu) buah jaket warna coklat.
- ❖ 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam.
- ❖ 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam.
- ❖ Uang tunai senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih, 1 (satu) buah jaket warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MULYA TONO Alias ANYA Bin ALAM Alm** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan alternative ke Dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah Handpone merk Redmi warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handpone merk Nokia warna Hitam;
- **Dirampas untuk dimusnahkan**
- Uang Tunai sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2021, oleh kami, Febriano Hermady, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama pula oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asnim Arina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Irvan Rahmadani Prayogo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.

Febriano Hermady, S.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Asnim Arina

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

